

# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



## PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS EFEKTIVITAS PENANGANAN COVID-19 BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2019 PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA

**Banda Aceh, Kamis (17 Desember 2020)**, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA** kepada Ketua DPRK Aceh Jaya, **Muslem D**, dan Sekretaris Daerah Aceh Jaya, **Mustafa, S.Pd., M.A.P.** di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Dalam pidatonya, Arif Agus menyampaikan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya **kurang efektif** dalam melakukan penanganan pandemic Covid-19. Beberapa hal yang mendasari kesimpulan tersebut antara lain Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya **belum** (1) Menyusun Rencana Operasi (Renops) atau dokumen lainnya yang dipersamakan dalam upaya menyediakan layanan *testing* baik untuk pengambilan dan/atau pemeriksaan spesimen melalui jejaring laboratorium; (2) Menyusun Renops atau dokumen perencanaan lain untuk mengupayakan penemuan kasus secara aktif melalui pelacakan kontak; (3) Menyusun Rencana Kontinjensi/ Rencana Operasi/ Dokumen lain yang dipersamakan dalam mendukung pelayanan kesehatan yang optimal di Fasyankes; dan (4) Memperbaharui secara berkala Renops Edukasi dan Sosialisasi terkait penyampaian pesan kunci pengenalan COVID-19, pesan kesehatan, dan pesan perjalanan sesuai dengan kondisi aktual.

Atas kelemahan-kelemahan tersebut, BPK memberi rekomendasi kepada Bupati Aceh Jaya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain: (1) Menyusun dan memperbaharui Rencana Operasi (Renops) atau dokumen perencanaan lain dalam upaya menyediakan layanan *testing* baik untuk pengambilan dan/atau pemeriksaan spesimen melalui jejaring laboratorium secara memadai; (2) Menyusun dan memperbaharui rencana operasi dengan data aktual; (3) Menyusun dan menetapkan kondisi transmisi pandemi di wilayahnya dalam bentuk strategi yang akan dilakukan dalam Renops Manajemen Klinis; dan (4) Memperbaharui secara berkala Renops Edukasi dan Sosialisasi terkait penyampaian pesan kunci pengenalan COVID-19, pesan kesehatan, dan pesan perjalanan sesuai dengan kondisi aktual.

Manfaat dari LHP BPK tidak terletak pada temuan pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan, melainkan pada komitmen pemerintah daerah untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi secara efektif. Dengan diserahkannya LHP pada hari ini, BPK berharap Bupati Aceh Jaya dapat memantau pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan sebagaimana yang dinyatakan dalam dokumen *action plan*, tentunya dengan tetap memperhatikan batas waktu yang ditetapkan dalam UU. Selain itu BPK juga berharap agar DPRK Aceh Jaya dapat memanfaatkan LHP guna meningkatkan tugas dan fungsi pengawasannya.

Subbagian Humas dan TU Kalan 4

**Informasi lebih lanjut:**

Asrarul Rahman, Kepala Subbagian Humas & TU Kalan  
Telp. 0651-32627  
Faks. 0651-21166, Email : perwakilan.aceh@bpk.go.id